



PUTUSAN
Nomor 900 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDI NURTANG bin ANDI PANGALA, bertempat tinggal di Timpa, Dusun Timpa, Desa MamminasaE, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para ahli waris **ANDI PANGALA bin ANDI PANANRANG** masing-masing :

1. **ANDI HUSAEMA bin ANDI PANGALA**, bertempat tinggal di Jalan Pasir Pantai Kompleks Madu Raja Desa Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
2. **ANDI ASIA binti ANDI PANGALA**, bertempat tinggal di Mandai, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
3. **ANDI RUSMAN bin ANDI PANGALA**, bertempat tinggal di Jalan Pasir Pantai Kompleks Madu Raja Desa Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
4. **Hj. ANDI MAR'ANI binti ANDI PANGALA**, bertempat tinggal di Tonggomi, Kelurahan Tonggomi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. **ANDI RAKIB bin NADI PANGALA**, bertempat tinggal di Jalan Pasir Pantai Kompleks Madu Raja Desa Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 900 K/Pdt/2019



6. **ANDI ROSMINI binti ANDI PANGALA**, bertempat tinggal di Tonggomi, Kelurahan Tonggomi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

7. **ANDI ALWI bin ANDI PANGALA**, bertempat tinggal di Jalan Pasir Pantai Kompleks Madu Raja Desa Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

8. **ANDI DAHLIA binti ANDI PANGALA**, bertempat tinggal di Jalan Pasir Pantai Kompleks Madu Raja Desa Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ANDI ALIMING bin ANDI SUDDING;**
2. **Hj. ANDI RATNA;**
3. **SUKIMIN;**
4. **DASIA;**
5. **MASSERE;**
6. **MULYADI;**
7. **ANDI USMAN;**
8. **RASUL;**
9. **H. PATAHUDDIN;**
10. **ANDI MAHRUL;**
11. **NIRWANA;**
12. **ANDI MARYAM;**
13. **Hj. SUHANA;**
14. **ADHAR;**
15. **SANIMBAR;**
16. **NURHAYATI;**
17. **WAHIDE,**
18. **RAJJA**, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Lita, Desa Poleonro, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad R Hamzah, S.H., M.Kn., Advokat pada Kantor Hukum Imran-Dedy & Partners, beralamat di Gedung PT Rekayasa Utama Interland Lantai 2, Jalan Urip Sumoharjo KM. 06, Nomor 7, Panaikang, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Mei 2006;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **ABD. AZIS;**

2. **I TANG**, keduanya bertempat tinggal di bertempat tinggal di Dusun Lita, Desa Poleonro, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone,

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah perumahan seluas kurang lebih 1 Ha yang terletak di Lompo Sanrangeng, RT I, RW I Dusun Lita, Desa Poleonro, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone dengan batas-batas dahulu :

- Utara : Tanah Andi Cenning;
- Timur : Jalan Raya;
- Selatan : Sungai;
- Barat : Tanah Andi Manggalutu;

adalah milik Para Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya bernama Andi Pangala bin Andi Pananrang.

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 900 K/Pdt/2019



4. Menyatakan penguasaan tidak sah dan batal demi hukum andaikan telah terjadi pemberian, hibah atau jual beli antara Para Tergugat dengan orang lain selain dari Para Penggugat atau orang tuanya.
5. Menyatakan segala surat yang lahir terhadap objek sengketa selain dari atas nama Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar \pm Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Watampone atas objek sengketa *a quo*.
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verset, banding, kasasi, peninjauan kembali dari Para Tergugat.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

Dan/atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Watampone dengan putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN WTP., tanggal 18 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp5.569.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 66/PDT/2018/PT MKS., tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Juni 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Wtp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampine, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer :

1. Menerima Permohonan Kasasi dari para Pemohon tersebut di atas ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 66/PDT/2018/PT Mks tertanggal 17 April 2018, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 12/Pdt.G/2016/PN tanggal 09 Januari 2017
3. Menghukum para Termohon untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan:

Subsidiar :

Dan/ atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah Memori Kasasi ini diajukan dihadapan Majelis Hakim yang Mengadili dan memeriksa perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 25 Juli 2018 kontra memori kasasi tanggal 30 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Makassar tidak

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 900 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex facti* yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena ada pihak yang juga menempati tanah sengketa tidak ikut digugat merupakan pertimbangan yang benar karena seandainya gugatan dikabulkan dan dieksekusi, ada pihak yang belum memiliki kesempatan untuk mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ANDI NURTANG bin ANDI PANGALA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ANDI NURTANG bin ANDI PANGALA**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para ahli waris **ANDI PANGALA bin ANDI PANANRANG** masing-masing :
 1. **ANDI HUSAEMA bin ANDI PANGALA**, 2. **ANDI ASIA binti ANDI PANGALA**, 3. **ANDI RUSMAN bin ANDI PANGALA**, 4. **Hj. ANDI MAR'ANI binti ANDI PANGALA**, 5. **ANDI RAKIB bin NADI PANGALA**, 6. **ANDI ROSMINI binti ANDI PANGALA**, 7. **ANDI ALWI bin ANDI PANGALA**, 8. **ANDI DAHLIA binti ANDI PANGALA**,
tersebut;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 900 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs., Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Drs., Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 900 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRAALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001.

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 900 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)